

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat di sepanjang masa yang pada hakikatnya merupakan sistem akidah dan tata kaidah yang mengatur segala perikelihood manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan sang Pencipta maupun dengan sesama.

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Menurunkan agama Islam sebagai pedoman hidup manusia. Melalui *al-Qur'an* Allah menerangkan berbagai persoalan hidup manusia dengan maksud supaya manusia dapat berjalan dengan lurus sesuai yang Allah perintahkan. Dalam firman Allah:

هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ (سورة الجاثية: ٢٠)

*Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini (al-Jaasiyah: 20)*<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam yang mengatur segala persoalan dalam kehidupan manusia juga sesuai dengan judul yang penyusun tulis ini yang mengatur persoalan pasangan hidup manusia yaitu pernikahan yang di dalamnya juga terdapat masalah-masalah yang patut kita kaji seperti hukum pernikahan poligami. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV TohaPutra, Semarang, 1989, h.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ  
وَتَلَّثَ وَرَبَعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء: ٣)

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa':3)<sup>2</sup>*

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil di antara para istri, sebagaimana pada ayat:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

(سورة النساء: ١٢٩)

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (an-Nisa':129)<sup>3</sup>*

Allah mengabarkan ketidakmampuan merealisasikan keadilan di antara para istri adalah dalam masalah cinta, jima' dan bagian hati. Allah telah menjelaskan sifat manusia bahwa mereka adalah makhluk yang tidak mampu menguasai kecondongan hati mereka terhadap sebagian, tidak kepada sebagian

<sup>2</sup> Ibid., h. 99-100

<sup>3</sup> Ibid., h. 130

yang lain. Yang dimaksud disini adalah yang tidak berbuat adil dalam nafkah dan mengingap bukan dalam masalah cinta dan hasrat hati. Tidak ada seorangpun yang mampu menguasai hatinya kecuali Rabb yang menciptakan hati-hati tersebut.

Sedangkan keadilan yang disyaratkan adalah adil secara lahir yang bisa dilakukan oleh manusia yaitu perhatian, bimbingan, pelayanan kebutuhan bukan keadilan dalam cinta, kasih sayang dan jima' (*seks*) yang itu semua kembali kepada minat hati.

Berlaku adil dalam bermu'amalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Adil di sini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para istri adalah menyamakan hak yang ada pada para istri. Tidak hanya sebatas adil seorang suami juga wajib memberikan nafkah untuk istri, maka nafkah adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syari'at. Allah berfirman :

يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ (سورة

الطلاق: ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (at-Talaq: 7)<sup>4</sup>

Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah menceritakan kisah Nabi SAW tentang poligami berbunyi:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أبو داود وابن ماجه)

Dari Qois bin Haris, ia berkata; Aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan istri, lalu aku menghadap Nabi SAW. Kemudian kuterangkan hal itu, lalu ia bersabda: "pilihlah empat di antara mereka". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>5</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: أَنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْنَفُوا أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أُنْزِلُ لَهُمْ ثُمَّ لَا أُنْزِلُ لَهُمْ ثُمَّ لَا أُنْزِلُ لَهُمْ أَنْ يُرِيدُوا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلَقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ. فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُونِي مَا أَرَابَهَا وَ يُؤَدُّونِي مَا آذَاهَا (رواه مسلم)

"Abdullah bin 'Ubaidillah Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar ibn Mahrumah dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW. bersabda dari atas mimbar. Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib RA. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan, kecuali Ali bin Abi Talib menceraikan putraku, lapersilahkan ia mengawini putri mereka. Ketahuilah, putraku itu bagian dari diriku apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga".<sup>6</sup>

Hadis di atas menandakan bahwa poligami memberikan dampak sosial yang kurang baik.

Undang-undang yang dibuat oleh negara sendiri mengatur tentang syarat berpoligami yaitu pada pokoknya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59 dan UU No.1 tahun 1974 pasal 5 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59 berbunyi:

<sup>4</sup> Ibid, h. 946

<sup>5</sup> Syaikh Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1973, h. 2201

<sup>6</sup> Abu Hussain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Naisaburi, *Al-Jami' as-Shahih*, Dar al-Hik, Beirut, tt, h. 1902

Pasal 55

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan istri.
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

## Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>7</sup>

Idealnya, jika syarat-syarat di atas dipenuhi, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam praktiknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan

Sebagai konsekwensi dari pembakuan peran dalam UU Perkawinan (suami adalah kepala keluarga dan istri pengurus rumah tangga) maka menjadi kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anaknya, juga memberikan biaya perawatan dan pendidikan anak. Begitupun ketika suami memutuskan menikah dengan perempuan lain, kewajiban itu tetap masih ada seperti yang tersebut dalam UU no.1 tahun 1974.

Pasal 5 ayat 1 (point b) UU no.1/1974 menyebutkan: salah satu syarat yang harus dipenuhi suami agar permohonan poligaminya disetujui Pengadilan

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika presinda, Jakarta, 1995,

adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>8</sup>

Pasal 41 (poin c) Peraturan Pemerintah RI No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat suami anda bekerja ; atau
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau;
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Pasal 34 (ayat 1) UU No.1/1974 yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri menyebutkan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>9</sup>

Demikian adalah syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu, yang di antaranya adalah harus memberikan jaminan nafkah kepada istri-istrinya yang tentunya berbeda-beda antara satu kasus poligami dengan yang lainnya.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penyusun ingin mengetahui berapa besar jaminan nafkah yang harus diberikan kepada istri serta bagaimana pula hakim Pengadilan Agama Demak mengadili/memberikan ijin poligami kepada seseorang yang ingin berpoligami. Maka dari hal-hal itulah yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang, (Jan. 1, 1990), h. 3

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 8

mendorong penyusun untuk menyusun skripsi dengan judul : **“Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0665/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Jaminan Nafkah Dalam Izin Poligami”**.

Sesuai observasi awal dengan adanya perkara izin poligami dan jaminan nafkah yang masuk di Pengadilan Agama Demak, penyusun tertarik untuk menganalisis jaminan nafkah dalam izin poligami di Pengadilan Agama Demak, dan penyusun memilih Pengadilan Agama Demak karena penyusun merasa tidak asing dengan tempatnya dan pernah melaksanakan kegiatan PPL di sana.

## B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR: 0665/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG JAMINAN NAFKAH DALAM IZIN POLIGAMI”**, adalah sebagai berikut :

1. **Studi:** Analisis, pendalaman, pengkajian, penyelidikan, riset, telaah.<sup>10</sup>
2. **Analisis:** Penguraian suatu pokok masalah atas berbagai bagiannya dan istilah penelaahannya dari bagian itu sendiri serta berhubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti

---

<sup>10</sup> Eko Endarmoko, *Treasures Bahasa Indonesia*, PT. Ramedia Utama, Jakarta, 2006, h. 613



keseluruhan.<sup>11</sup>

3. Penetapan: proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb), pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).
4. Pengadilan Agama: Badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam dan memutuskan perkara tentang perkawinan, perceraian, talak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengadilan Agama tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.<sup>12</sup>

5. Jaminan Nafkah: Jaminan; kesediaan menanggung sesuatu (akibat dan lain-lain), cagar, tanggungan jaminan hak jamin. Nafkah; uang (makanan dan lain-lain) yang diperlukan untuk hidup, sara hidup/perbelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya.<sup>13</sup>

Jadi jaminan nafkah yaitu: Tanggungan berupa uang, makanan, kebutuhan hidup dan lain-lain yang diberikan suami kepada istrinya.

Dalam UU Perkawinan tidak didapati istilah nafkah. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam UU No. 7 tahun 1989 mengatur secara materiil apa yang dimaksud dengan nafkah istri, UU ini hanya

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 37

<sup>12</sup> Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penjelasan Umum, Penerbit Tinta Mas, Surabaya, 1996

<sup>13</sup> <http://dict.rewa2.org>, diakses 21 juni 2011

mengatur mengenai hukum acaranya saja. Pasal 66 ayat 5 misalnya, mengatur tentang permohonan nafkah istri.<sup>14</sup>

6. Poligami: Perkawinan antara seorang pria dengan dua wanita atau lebih.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IX pasal 55 istilah poligami tidak disebutkan, tetapi poligami diartikan beristri lebih dari satu orang.

Maka maksud dari judul skripsi ini adalah analisis penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0665/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang jaminan nafkah dalam izin poligami.

### C. Permasalahan dan Pokok Masalah

Manakala usia perkawinan telah berjalan, ada di antara pasangan yang tidak dikaruniai anak, ada yang istrinya tidak bisa melayani, hal inilah yang kemudian ada alternatif yang secara syar'i dibolehkan oleh Islam untuk poligami.

Mengingat bahaya (*maḍarat*) yang timbul akibat poligami itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia berhak dan bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan poligami, tersebut dalam UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 10 tahun 1983 demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.<sup>16</sup>

Syarat yang harus ada bagi orang yang ingin berpoligami dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 5 huruf b. yang

<sup>14</sup> Prof Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 5, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 411

<sup>15</sup> AKA Kamarul Zaman. M. Dahlan Y. Al-Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, Absolut Yogyakarta, 2005, h. 554

<sup>16</sup> H. Ahmad Abd. Madjid, MA, *Masail Fiqhiyyah*, Garoeda, Pasuruan, 1991, h. 19

mengharuskan adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 41 ditegaskan harus mencantumkan surat keterangan dari instansi tempat ia bekerja atau bukti lainnya yang menandakan bahwa ia mampu.

Untuk lebih mengarahkan pembahasan ini difokuskan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Demak terkait izin poligami dengan jaminan nafkah sebagai syarat poligami?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Demak dalam memproses pengajuan permohonan poligami?

### **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Demak terkait izin poligami dengan jaminan nafkah sebagai syarat poligami.
2. Mengetahui Bagaimana hakim Pengadilan Agama Demak dalam memproses pengajuan permohonan poligami.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penyusun disini adalah pendekatan untuk menunjang dalam mencari penjelasan masalah yang dihadapi, penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan melalui *survey* dalam upaya mendapatkan *primary data* salinan penetapan hakim Pengadilan Agama (data primer) terkait tentang jaminan nafkah dalam izin poligami yakni sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak dalam putusannya No: 0065/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

### 2. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teknik *sampling* jenuh, karena jumlah populasi yang akan diteliti *relative* kecil. Teknik penentuan sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, penyusun mengambil data dari Pengadilan Agama Demak yaitu berupa penetapan perkara izin poligami No. 0065/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Kemudian penyusun mengkaji, menela'ah penetapan jaminan nafkah sebagai syarat poligami, baik itu prosedur pelaksanaan maupun izinnya.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun menganalisa data dan membahas data tersebut, untuk menganalisa data yang diperoleh penyusun menggunakan induktif yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu

masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran umum kemudian dinilai secara umum.<sup>17</sup>

## **K. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematika penulisan dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Yang meliputi latar belakang masalah, alasan penulisan judul, identifikasi masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Pengertian Umum Tentang Poligami**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian poligami, dasar hukumnya, syarat-syarat poligami, hikmah dan tujuan poligami, prosedur pengajuan permohonan poligami.

### **Bab III : Prosedur Poligami di Pengadilan Agama Demak**

Dalam bab ini berisi tentang prosedur dan proses pemeriksaan perkara poligami serta pertimbangan PA Demak dalam menetapkan perkara poligami.

### **Bab IV : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Terhadap Jaminan Nafkah dalam Izin Poligami.**

---

<sup>17</sup> Dadang Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Magelang, 2003, h. 7

Yaitu berisi analisis jaminan nafkah sebagai persyaratan dalam penetapan izin poligami, analisis penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0665/Pdt.G/2010/PA. Dmk tentang jaminan nafkah dalam izin poligami.

**Bab V** : Penutup

Yaitu yang pertama kesimpulan dilanjutkan saran-saran kemudian diakhiri dengan kata penutup.